

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Uang *Jumputan* di Desa Bantengputih Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang telah dituangkan dalam rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi utang piutang uang *jumputan* di Desa Bantengputih Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi utang piutang uang *jumputan* tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu suatu pendekatan dalam penelitian yang bersifat alamiah. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, disamping itu juga dilengkapi dengan teknik analisis data yaitu teknik deskriptif kualitatif, kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat umum yang sesuai terhadap utang piutang uang *jumputan* di Desa Bantengputih Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

Hasil penelitian utang piutang uang *jumputan* yang terjadi di Desa Bantengputih Kecamatan Karanggeng Kabupaten Lamongan telah memenuhi syarat dan rukun sahnya akad *qard'* serta adanya pencatatan saat utang piutang berlangsung dapat dijadikan sebagai bukti apabila terjadi perselisihan antara *muqrid* dengan *muqtarid*. Menurut hukum Islam utang piutang yang mensyaratkan penambahan diawal akad tidak diperbolehkan. Sebagaimana dengan tambahan yang ada pada utang piutang uang *jumputan* yang terjadi di Desa Bantengputih. Meskipun hasil yang didapat dari tambahan tersebut difungsikan untuk membeli inventaris RT yang nantinya dapat digunakan oleh warganya, akan tetapi hal ini bertentangan dengan tujuan *qard'* sendiri, yakni tolong menolong. Karena, apabila ada pihak debitur yang tidak dapat melunasi utangnya ketika jatuh tempo maka hal ini dapat memberatkan si kreditur.

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan bagi masyarakat Desa Bantengputih hendaklah selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Islam, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Islam, serta dalam melakukan transaksi utang piutang tersebut baiknya menghadirkan saksi, agar bukti adanya utang piutang semakin kuat dan meminimalisir apabila terjadi perselisihan antara *muqrid* dengan *muqtarid*. Bagi perangkat RT Desa Bantengputih yang bertugas sebagai *muqrid* agar merubah sistem penambahan utang piutang tersebut dengan cara tidak menetapkan besar nominal tambahannya kepada si kreditur (seikhlasnya) agar tidak menyimpang dari tujuan *qard* sendiri, yakni tolong menolong.